



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR 153/III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Dalam bentuk Deposito pada Pemerintah Kabupaten Bintan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah...

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Uang daerah Dalam bentuk Deposito Pemerintah Kabupaten Bintan;
 2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang daerah Dalam bentuk Deposito Pemerintah Kabupaten Bintan;
 3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang daerah Dalam bentuk Deposito Pemerintah Kabupaten Bintan guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 13 FEBRUARI 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 96/1/2024

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

1. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bintan
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan
 3. Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
 2. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
 4. Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah
-

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN